

# **PEDOMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

## **PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

### **JURUSAN AKUNTANSI FEUA**

#### **PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIMBING**

1. Telah mengambil matakuliah Teori Akuntansi & Sistem Pengendalian Manajemen
2. Telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C-

#### **PROSEDUR PENGAJUAN, PENUNJUKAN PEMBIMBING & PEMBIMBINGAN**

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Kepala Program dengan melampirkan proposal dan kartu hasil studi untuk ke-3 matakuliah prasyarat.
2. Kepala Program akan menetapkan Dosen Pembimbing dan menerbitkan Surat Penunjukan Pembimbing (SPP)
3. Mahasiswa harus menemui Dosen Pembimbing yang ditunjuk dan menyerahkan Surat Penunjukan Pembimbing paling lama 10 hari kerja setelah ditandatangani Kepala Program.
4. Dosen Pembimbing menuliskan pada Kartu Bimbingan (KB) pada Pembimbingan Pertama tanggal mahasiswa menyerahkan SPP. Tanggal tersebut dihitung sebagai hari pertama Pembimbingan
5. Mahasiswa wajib bertemu/berkomunikasi dengan Pembimbing minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
6. Jika dosen tidak bersedia, dosen menuliskan alasan penolakan pada SPP & mahasiswa mengembalikan SPP tersebut kepada Kepala Program
7. Mahasiswa yang terlambat menemui Pembimbing karena alasan yang tidak dapat diterima, dibatalkan SPP-nya, dan baru dapat diterbitkan kembali paling cepat 6 (bulan) setelah penerbitan SPP pertama.
8. Kepala Program akan mengevaluasi kemajuan pembimbingan mahasiswa 3 bulan setelah SPP diterbitkan.
9. Kepala Program dapat mengganti Pembimbing, jika 6 bulan setelah penerbitan SPP, tidak ada kemajuan dalam proses pembimbingan, setelah diklarifikasi oleh Pembimbing.

#### **PENGGANTIAN PEMBIMBING**

Kepala Program dapat mengganti Pembimbing karena:

1. Dosen tidak bersedia
2. Pembimbing mengundurkan diri secara tertulis
3. Pembimbing berhalangan tetap dalam waktu yang relatif lama seperti melanjutkan pendidikan, penugasan di luar kampus.
4. Tidak ada kemajuan pembimbingan selama 6 bulan setelah penerbitan SPP setelah diklarifikasi dengan Pembimbing

**EFEKTIF BERLAKU**

Prosedur ini berlaku efektif pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
10 November 2014  
Ketua Jurusan Akuntansi